



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin (Nikah) yang diajukan oleh :

JUSRIA binti TAMHID, tempat tanggal lahir Pasuruan, 30 Juni 1960, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kebonsari RT 13 RW 05 Desa Dukuhsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 07 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan Register Perkara Nomor 0022/Pdt.P/2020/PA.Bgl, tanggal 10 Januari 2022, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (JUSRIA binti TAMHID) telah melangsungkan perkawinan Secara Siri dengan seorang lelaki yang bernama SAMSUI;
2. Bahwa Suami Pemohon SAMSUI telah meningeal dunia pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2012 sesuai surat keterangan kematian dari kantor Desa Dukuhsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Nomo:470/11/424.320.2.07/2022
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
- MASRONA binti SAMSUI, Umur 20 Tahun 7 Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MASROFA binti SAMSUI, Umur 16 Tahun 11 Bulan)
- 4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama MASROFA binti SAMSUI, tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama MOCH. SUSANTO bin MOCH. WADI, Umur 22 Tahun 10 Bulan (Tanggal Lahir : Pasuruan-17-03 1999), Pekerjaan, Kuli Bangunan, dengan penghasilan satu bulan Rp, 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah), Alamat Dusun Krajan Timur RT 02 RW09 Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Sukorejo menolak dengan alasan calon mempelai perempuan/anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak Pemohon masih berumur 16 Tahun 6 Bulan;
- 5. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 Tahun ;
- 6. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon suaminya itu begitu dekat dan karena begitu dekatnya para pemohon khawatir dengan pergaulan bebas saat ini, khawatir tejerumus pada perbuatan zina serta untuk menjaga harkat dan martabat kedua keluarga calon mempelai, maka oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia Anak Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- 7. Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;
- 8. Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apabilamereka berumah tangga.
- 9. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas maka bersama ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon (MASROFA binti SAMSUI) untuk bisa

Penetapan No. 0022/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 2



menikah dengan calon suaminya bernama (MOCH. SUSANTO in MOCH. WADI);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangil segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (MASROFA binti SAMSUI) untuk kawin/menikah dengan calon suaminya bernama (MOCH. SUSANTO bin MOCH. WADI);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu MASROFA binti SAMSUI, umur 16 tahun 16 bulan Pekerjaan, belum bekerja, Alamat Dusun Kebonsari RT 13 RW 05 Desa Dukuhsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 16 tahun 6 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama MOCH. SUSANTO bin MOCH. WADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap menjadi ibu rumah tangga dengan menjalani kehidupan rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak kepada ayah dan ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama MOCH. SUSANTO bin MOCH. WADI, Umur 22 Tahun 10 Bulan, Pekerjaan, Kuli Bangunan, Alamat Dusun Krajan Timur RT 02 RW09 Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama MASROFA binti SAMSUI, karena sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon istrinya tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak Pemohon bernama MOCH. WADI bin TAYIB, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat kediaman di Dusun Krajan Timur RT 02 RW09 Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena ia adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya bernama MOCH. SUSANTO, akan menikahi anak kandung Pemohon bernama MASROFA binti SAMSUI, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;
- Bahwa ia mengetahui calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan bekerja kuli bangunan sedangkan calon istrinya seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan lain sebagainya;

Penetapan No. 0022/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jusria (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514091706150001, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Jusria (Pemohon) dengan Samsui, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, B-03/Kua.13.9.21/Pw. 01/01/2022, tanggal 18 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 68123/LH/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor DN-05/D-SMP/13/119650 tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Sukorejo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Samsu'i (suami Pemohon) Nomor 470/11/424.320.2.07/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama anak Pemohon Nomor 470/08/424.320.2.07/2022 tanggal 07 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

Penetapan No. 0022/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keterangan Status atas nama calon suami anak Pemohon Nomor 470/001/424.324.2.08/2022 tanggal 03 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatigunting Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon Nomor B-01Kua.13.9.21/Pw.01/01/2021, tanggal 06 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon Nomor 470/001/424.324.2.08/2022 tanggal 03 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Jatigunting Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.10;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.4 dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti

Penetapan No. 0022/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah fotokopi Kartu Keluarga, Keterangan nikah, Akta Kelahiran, Ijazah dan Surat Kematian yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari SAMSUI yang telah meninggal dunia dan mempunyai anak yang bernama MASROFA binti SAMSUI, yang saat ini masih berusia 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa P.7, P.8 dan P.9 adalah Fotokopi Surat Keterangan dan Surat Penolakan Pernikahan yang memberi bukti bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, namun persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa, P.10 adalah fotokopi penghasilan memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama MASROFA binti SAMSUI, umur 16 tahun 6 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama MOCH. SUSANTO bin MOCH. WADI sejak 1 tahun yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja swasta dan mempunyai penghasilan rata-rata sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Pemohon masih berusia 16 tahun 6 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya, sehingga mereka sering keluar bersama sampai malam hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :



وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon (MASROFA binti SAMSUI) sudah sangat menghendaki menikah dengan calon suaminya, bahkan mereka sering keluar bersama. Untuk menghindari dan mencegah perbuatan yang terlarang, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MASROFA binti SAMSUI untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama MOCH. SUSANTO bin MOCH. WADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MASROFA binti SAMSUI untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama MOCH. SUSANTO bin MOCH. WADI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. MASITAH,M.HES., sebagai Hakim Ketua dan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu SITI ULFAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. MASITAH,M.HES

Panitera Pengganti,

SITI ULFAH, S.H

Penetapan No. 0022/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. HHK Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)